

# MEMBANGUN ZAKAT SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN MASYARAKAT

Oleh: Asnaini\*

## Abstrak

*This article aims to analyze the right and contextual uses of zakat as social tools in contemporary Muslim society in which poverty is a common phenomenon. Those who live in poverty suffer many difficulties in improving the quality of their lives. The need for proper education and healthcare decrease their capacity to consume. This situation makes them unable to access more economic resources so that their share of development becomes less. In such economic and social situation, zakat is endorsed as stabilizer and balancer for people living in poor to enable them survive and even sustain and gain strength to compete. For this issue, zakat emerges with a bright future for people development and hence requires a more professional management.*

Kata Kunci: zakat, pembangunan, masyarakat

## I. Pendahuluan

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi ekonomi yaitu bagaimana zakat dapat merubah *mustahik* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pembayar zakat). Dalam Al-Quran, Allah swt. menurunkan 37 ayat tentang zakat, perintah zakat juga hampir selalu disandingkan dengan kewajiban shalat. Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan manusia. Khususnya dalam penegakan keadilan ekonomi dan peredaran harta benda. Meninggalkan zakat sama halnya dengan ibadah shalat yang apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Banyak kalangan di Tanah Air, khususnya ahli hukum zakat dan ekonom muslim yang memprediksi bahwa, jika zakat dikelola dengan baik dan optimal, maka zakat akan menjadi salah satu solusi dari sasaran akhir perekonomian Negara. Yakni mewujudkan *kesejahteraan bagi masyarakat*.

Prediksi ini memang sangat beralasan, karena zakat dilihat dari segi bahasa saja mempunyai arti yang begitu luas. Zakat berarti berkah, tumbuh, berkembang, bersih, suci dan baik. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat *tama'*, *syirik*, kikir dan *bakhil*. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan para kaum *dhuafa*, dan seterusnya. Sayyid Sabiq, mendefinisikan zakat adalah "suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin, dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat itu, di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh

berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya dan menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin serta memupuknya dengan berbagai kebajikan.”<sup>1</sup>

Ditinjau dari segi pengertian zakat tersebut, maka zakat seharusnya tumbuh dan selalu berkembang, sifat inilah yang menjadi tolak ukur bagi optimalisasi zakat dalam kehidupan masyarakat. Membangun dan mengembangkan hukum dan tatacara zakat sangat tergantung pada zamannya. Bagaimana sebaiknya zakat dikelola adalah diserahkan kepada pemerintah. Karena pemerintahlah yang seharusnya lebih mengetahui situasi dan segala hal yang dialami rakyatnya, apa yang dibutuhkan rakyat dan bagaimana cara membantunya, wajib dipikirkan oleh pemerintah. Tidak ada yang asasi dari zakat kecuali hukumnya yaitu wajib dan pengelolaannya yang sangat fleksibel. Yang terpenting adalah bagaimana zakat dapat menjadi salah satu instrumen keuangan dalam mengentaskan kemiskinan dan mengangkat derajat kaum *dhua'fa* dalam sebuah masyarakat.

Cita-cita dan ruhnya ajaran zakat dalam Islam sangat penting ditegaskan dalam situasi masyarakat Indonesia saat ini. Di mana kemiskinan semakin hari bukan semakin berkurang, musibah terjadi dimana-mana, sehingga sangat sulit bangsa ini keluar dari lingkaran kemiskinan. Persoalan ini sangat kompleks dan mencakup semua lini dan di semua jajaran. Tidak dapat diatasi secara terpisah dan oleh seorang atau dua orang, tetapi harus dilakukan secara bersama.

Penting dan besarnya fungsi zakat menurut ajaran Islam dan belum teratasinya persoalan kemiskinan di Indonesia, harus menjadi motivasi bagi pengelolaan zakat yang dapat diandalkan dan menjadi salah satu pendekatan dan solusi bagi persoalan bangsa.

## **II. Membangun Zakat**

Ketika kita bicara tentang zakat, sebagai salah satu pendekatan dalam membangun/memberdayakan masyarakat miskin, maka pertanyaan yang muncul adalah apa iya bisa? dan bagaimana caranya? Untuk kedua soal ini kita bisa mengatakan bahwa untuk tujuan tersebut umat Islam harus mengoptimalkan pengelolaan zakat. Karena ada tiga unsur penting dalam zakat, yang paling utama dan harus dioptimalkan, yaitu: peran *muzakki* (wajib zakat); peran *mustahik* (penerima zakat); dan peran pemerintah, dan pengelola zakat. Zakat bukan bergaris lurus, dari yang empunya harta kepada yang berhak menerima.

Optimalisasi peran ini didasarkan pada fakta bahwa, beberapa faktor yang menjadi penghalang atau penghambat, zakat dikelola secara profesional adalah: *Pertama*, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya muzakki tentang kewajiban membayar zakat *maal* ke lembaga zakat, baik ke BAZ maupun LAZ. *Kedua*, kurangnya peran pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai

---

\*Penulis adalah dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu.

<sup>1</sup>Lihat: Ibrahim Anis dkk, 1972 *Al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Dar al-Ma'arif), Juz I, hal. 396; Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Kuwait: Dar-al-Bayan, tt), hlm. 2

Undang-undang Pengelolaan Zakat nomor 38 tahun 1999. *Ketiga*, kurangnya sosialisasi, baik terstruktur (pengurus zakat) maupun tidak terstruktur (para dai/daiyah dan masyarakat umum). *Keempat*, pengelola yang belum fokus.<sup>2</sup> Keempat faktor ini, pada prinsipnya dapat diatasi dengan memaksimalkan tiga peran strategis, agar zakat menjadi gerakan dan kepedulian bersama dalam membangun masyarakat.

Ketiga peran strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, peran *muzakki*. Dapat dimaksimalkan dengan mengidentifikasi sumber-sumber zakat yang ada di suatu wilayah. Hal ini penting, karena jika tidak, pemahaman masyarakat tentang yang wajib membayar zakat hanya terbatas pada apa yang disebutkan dalam hukum Islam klasik, padahal situasi dan kondisi ketika hukum Islam itu dibuat jauh berbeda dengan situasi dan kondisi ekonomi- sosial yang ada saat ini, khususnya di Indonesia. Karena itu, dalam masalah siapa yang wajib berzakat ini penting adanya hukum Islam ala Indonesia yang dapat menjadi pedoman dan sandaran bagi pengelola zakat dan masyarakat di Indonesia, tanpa melanggar ketentuan asasi zakat yang ada dalam al-Quran, hadis dan Ijma' ulama.

Pengkajian dan pengembangan sumber zakat sebagai salah satu upaya dalam mengoptimalkan peran *muzakki* harus selalu dilakukan agar sumber zakat sebagai harta benda yang wajib dikenai zakat sesuai dengan perkembangan macam ragam harta dan jenis usaha yang ada saat ini. Dan itu harus dilakukan berdasarkan potensi ekonomi yang ada di suatu wilayah. Artinya, potensi zakat, suatu wilayah akan berbeda satu dengan lainnya, sangat tergantung pada kebijakan dan keberanian suatu wilayah tersebut. Pengkajian dan pengembangan ini sangat dimungkinkan karena zakat ditinjau dari segi *mahalluz-zakah* (obyek zakat) adalah bukan *ta'abbudi*, melainkan ibadah *maliiyyah*, yaitu ibadah keharta bendaan, yang berarti ayat-ayat al-Quran mengenai hal ini bersifat luwes dan fleksibel, penafsirannya berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat yang sedang berjalan. Artinya di dalam mencari sumber-sumber zakat dapat dilakukan di bidang *tabqiqul-manat* oleh para mujtahid (ahli hukum Islam). Ijtihad ini semata-mata untuk menetapkan '*illat*<sup>3</sup> (alasan) hukum asal, baik ia *mansusah* atau *mustanbatah*, bagi sesuatu masalah (*furu'*cabang) yang belum ada nas hukumnya. Dengan teori '*illat* ini para *mujtahid*, *mujaddid*, *mutarajjih* dapat menetapkan sumber zakat yang belum ditetapkan sebelumnya.

Kemungkinan perubahan dan perbedaan tersebut juga didukung oleh sebagian besar ulama. Mereka berpendapat bahwa sumber zakat itu tidak hanya terbatas

---

<sup>2</sup>Asnaini, Pemetaan Potensi Zakat di Provinsi Bengkulu (Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Umat), *Laporan Penelitian Disertasi*, 2009-2010

<sup>3</sup>*Illat* menurut bahasa berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Misalnya "penyakit" itu dikatakan '*illat*, karena dengan adanya penyakit tersebut tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit. Menurut istilah (mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian Hanabilah, Syafi'iyah merumuskan bahwa '*illat* adalah suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenal bagi suatu hukum. Dalam arti adanya suatu '*illat* menyebabkan munculnya hukum. Jadi '*illat* adalah penyebab adanya hukum. (Baca lebih lanjut: Nasrun, 2001, *Ushul Fikih*, hlm. 76-81).

pada apa yang telah ditetapkan dan dipraktekkan oleh Nabi. Hal ini berdasarkan, bahwa: 1) Teks-teks global Quran dan hadis menegaskan- setiap kekayaan mengandung di dalamnya hak orang lain; Semua dalil tidak membedakan satu kekayaan dari kekayaan lain; 2) Semua orang kaya perlu membersihkan dan mensucikan diri (At-Taubah:103); 3) Kekayaan perlu dibersihkan dari kotoran-kotoran "Bila engkau membayar zakat kekayaan, maka berarti engkau telah membuang yang tidak baik darinya"(hadis). Oleh karena itu tidak masuk akal bila pembersihan hanya terbatas pada delapan jenis harta yang disebut Ibnu Hazm;<sup>4</sup> 4) Zakat diwajibkan untuk menutupi kebutuhan fakir miskin, orang-orang yang berhutang, dan para musafir, dan untuk menyelenggarakan kepentingan umum kaum muslimin seperti untuk kepentingan jihad di jalan Allah, mengambil hati orang-orang yang masuk Islam untuk tetap dalam Islam, membantu orang yang berhutang supaya hubungan persahabatan tidak rusak, dan lain-lainnya untuk kepentingan islam dan negara; 5) analogi (*qias*) merupakan salah satu sumber hukum menurut *Jumhur ulama*, sekalipun tidak diterima oleh Ibnu Hazm dan kawan-kawannya semazhab *Zahiri*. Oleh karena itu *jumhur* memandang perlu dianalogikannya semua kekayaan yang berkembang dengan kekayaan yang ditarik zakatnya oleh Rasulullah saw. dan sahabat-sahabat beliau; 6) Kita tidak mengingkari kesucian kekayaan orang muslim dan hak pemilikan peribadinya, tetapi berpendapat bahwa hak Allah (hak masyarakat) dalam kekayaan itu dan orang-orang yang memerlukannya seperti fakir miskin juga tegas terdapat didalamnya.<sup>5</sup>

Argumen di atas sangat kuat dan dapat dijadikan dasar bahwa harta-harta yang dahulunya belum diwajibkan zakat dapat dikenai zakat dan penetapannya sebagai harta yang wajib dizakatkan bukanlah sebagai keniscayaan terhadap hukum-hukum Allah. Kepastian dan keyakinan ini harus dimiliki terlebih dahulu bagi umat Islam khususnya bagi para ulama Indonesia. Karena hal ini merupakan titik awal untuk mengoptimalkan peran *muzakki* dalam upaya optimalisasi fungsi zakat. Para ulama, akademisi dan peneliti sangat dituntut perannya di sini, disamping cerdas, mereka juga harus berani dalam melakukan perubahan-perubahan. Di Indonesia pengkajian pemodernisasi sumber-sumber zakat pernah dilakukan oleh Didin,<sup>6</sup> suatu perestasi yang baik. Namun tidak semua orang meresponsnya dengan baik.

Langkah selanjutnya adalah memperhatikan dasar yang dikemukakan oleh *jumhur ulama*, bahwa pengembangan harta yang wajib zakat juga didasarkan pada sifat dan syarat kekayaan yang wajib zakat itu sendiri. Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan enam sifat dan syarat, yaitu:

### **1) Milik Penuh;**

---

<sup>4</sup>Menurut yang diriwayatkan Ibnu Hazm, jenis harta zakat itu adalah: unta, lembu, kambing, gandum, biji gandum, kurma, emas dan perak. Lihat: Yusuf al-Qaradhawi, hal. 145

<sup>5</sup>Yusuf Qaradhawi, hlm. 146-148.

<sup>6</sup>Didin Hafidhuiddin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani

Kekayaan, dikenai zakat bila berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya. Sebagian ahli fikih menyatakan: kekayaan itu harus berada di tangan pemilikinya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmati. Oleh karena itu harta pedagang yang belum di tangannya, harta yang digadai, barang yang dirampok dan diselewengkan tidak wajib zakat.<sup>7</sup>

## 2) Berkembang:

Jumhur ulama sepakat bahwa alasan zakat wajib atas kekayaan-kekayaan di atas adalah berkembangnya kekayaan itu dengan diusahakan. Persyaratan ini berdasarkan petunjuk Rasulullah saw. dan tindakan para khalifah yang empat, dan sesuai dengan pengertian kata zakat itu sendiri yaitu "berkembang". Contoh konkrit dari syarat ini adalah bahwa pada masa-masa Islam pertama, binatang-binatang untuk penarik, rumah-rumah kediaman, perkakas-perkakas kerja, perabot-perabot rumah tangga, dan lain-lainnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya, oleh karena kekayaan tersebut tidak termasuk kekayaan yang berkembang dengan usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang.<sup>8</sup> Artinya bahwa "semua kekayaan yang berkembang merupakan sumber zakat, apakah berkembang dengan sendirinya atau dengan usaha". Para ahli hukum Islam seperti Al-Mawardi, Abu Zahrah, sepakat tdn generasi selanjutnya Yusufentang hal ini, al-Qaradhawi menyatakan bahwa tidak bijaksana apabila mewajibkan zakat pada petani gandum, sementara para saudagar kaya yang punya kebun apel dan mangga berhektar-hektar tidak wajib zakat. Dengan demikian, sumber harta dari hewan, pertanian dan perdagangan, apabila dikembangkan atau bisa dikembangkan, apapun jenisnya maka wajib zakat.

## 3) Cukup Senisab:

Para ulama sepakat bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus sampai senisab. Kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan, dan logam mulia.<sup>9</sup> Perbedaan nisab dan kadar pada sumber zakat, mengisyaratkan adanya

---

<sup>7</sup>Yusuf Qaradhawi, hal. 128. Mazhab Zaidiyah, memberi persyaratan adanya 'kemantapan' dalam pemilikan penuh setiap tahun. Yaitu "harus berada di tangan pemilikinya; pemilikinya tahu dimana barang itu berada; tidak ada yang menjadi penghalang ia mengambilnya; jika berada di tangan orang lain, orang lain tersebut membenarkannya, atau masih dapat diharapkan kembali. Jika tidak diketahui tempatnya, diyakini dapat ditemukan (seperti barang yang dititip, hilang, dititip dan sejenisnya). Harta kekayaan yang tergolong pada sifat dan syarat di atas, dikenai wajib zakat. *Ibid*, hlm. 129

<sup>8</sup>Yusuf Qaradhawi, hlm. 138-141

<sup>9</sup>Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak ataupun sedikit hasil yang tumbuh dari tanah harus dikeluarkan zakatnya 10%, Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain, bahwa dalam sepuluh ikat sayur yang tumbuh dari tanah wajib dikeluarkan sedekah sebanyak satu ikat. Tetapi Jumhur ulama berpendapat bahwa nisablah merupakan ketentuan yang mewajibkan zakat pada seluruh kekayaan baik kekayaan itu berupa yang tumbuh dari tanah maupun bukan. Alasan mereka adalah hadis: "*dibawah lima kwintal tidak ada zakatnya*".

nilai rasio/pertimbangan yang digunakan ketika menetapkan nisab dan kadar zakatnya. Rasio sulit dan mudah memperolehnya dapat kita lihat pada kadar zakat pertanian (5% yang diairi dan 10% yang tidak diairi)<sup>10</sup> dan rikaz (20%), nilai ekonomis pada emas dan perak dan sebagainya (2,5%). Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat dibebankan atas orang-orang kaya, orang yang memiliki kelebihan dalam hartanya.

#### 4) Lebih dari Kebutuhan Biasa;<sup>11</sup>

Ulama-ulama Hanafi dalam kebanyakan kitab mereka menambah ketentuan nisab, kekayaan yang berkembang dengan lebihnya kekayaan itu dari "kebutuhan biasa" pemilikinya, karena dengan ini seseorang disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah. Berdasarkan sabda Rasul: *'bayarlah zakat kekayaan kalian yang dengannya anda memperoleh kesenangan.'* Kebutuhan biasa (rutin) yaitu sesuatu yang betul-betul perlu untuk kelestarian hidup seperti belanja sehari-hari, rumah kediaman senjata-senjata untuk mempertahankan diri, atau pakaian yang diperlukan untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin. Atau yang termasuk kebutuhan primer, seperti hutang, peralatan kerja, perabot rumah tangga, hewan tunggangan, dan buku-buku ilmu pengetahuan. Apabila seseorang mempunyai sejumlah uang dan sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, bahkan lebih dan sudah melampaui batas, maka artinya ia kaya dan wajib zakat.

#### 5) Bebas dari Hutang;

Ibnu Rusyd,<sup>12</sup> menjelaskan bahwa menurut pendapat jumbuh ulama, maksud syariat yang paling jelas menghendaki agar kewajiban zakat digugurkan dari orang yang berhutang. Hal ini didukung oleh nas-nas Alquran, hadis, jiwa, dan prinsip-prinsip integral syariat mengenai kekayaan. Pemilikan orang yang berhutang itu lemah dan tidak utuh, orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi jumlah senisab termasuk yang boleh menerima zakat karena termasuk kategori miskin, orang yang mempunyai hutang tidaklah termasuk

---

<sup>10</sup>5% dan 10% itu adalah ukuran maksimal dan minimal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk lebih dari itu. Al-Qaradhawi dalam *Fiqhu-zakahnya*, mengemukakan: Segala biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan tanaman dapat dipotongkan zakatnya. Alasannya 1) beban dan biaya dalam pertanian mempunyai pengaruh untuk mengurangi kadar wajib, seperti siraman dengan alat mengurangi kadar wajib menjadi separoh dari sepersepuluh. 2) hakekat "*namâ*" (berkembang), adalah setelah memperhitungkan biaya pengeluaran, baru diketahui hasilnya, dan ada *namâ* nya.

<sup>11</sup>Dasarnya adalah hadis: "Zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya"; hadis lain "Zakat tidak dibebankan selain ke atas pundak orang kaya" (HR. Imam Ahmad dalam musnadnya, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah). Firman Allah 'mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang akan mereka berikan. Katakanlah sesuatu yang "lebih"' (Al- Baqarah: 219) Ibnu Katsir berkata: Ibnu Umar, Mujahid, 'Atha, Ikrima, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, Hasan, Qatada, Kasim, Salim, 'Atha Khurasani, Rabi'ah bin Anas berpendapat bahwa *al-Afiwu* dalam ayat tersebut adalah "lebih". Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1, hlm. 256.

<sup>12</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, hlm. 238.

orang kaya karena ia perlu menyelesaikan hutangnya, konsekwensinya adalah bahwa zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang sedang dalam kesulitan, dan orang yang berhutang adalah dalam kesulitan.

**6) Cukup Haul (waktu satu tahun)**

Genap setahun (yaitu 354 hari tahun Hijrah, 365 hari tahun Masihi). Jumhur ulama fiqih, mempersyaratkan emas, perak, dan ternak wajib zakat setelah setahun. Sebuah hadist marfu' yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Nabi saw. menyebutkan: "*tidak ada zakat atas sesuatu kekayaan sampai berlalu satu tahun*" (HR. Daruquthni dan Baihaqi dari Ibnu Umar)". Dari Ibnu Masud, Ibnu Abbas dan Muawiyah dilaporkan, berpendapat bahwa kekayaan sudah wajib zakat bila digunakan setelah satu tahun. Para ulama *salaf* dan *khalaf* berpendapat bahwa zakat kekayaan nominal, yaitu dari ternak, uang, dan harta benda dagang hanya diwajibkan satu kali dalam satu tahun dan bahwa zakat tidak dipungut dua kali dalam tahun itu.

Alur penetapan seseorang wajib zakat atau tidak dapat dilihat dalam gambar berikut:



**Gambar 1**  
**Mengoptimalkan Peran Muzakki**

*Kedua*, peran *mustahik*. Dapat dilakukan dengan melihat kembali konsep *mustahik* dalam Islam dan menyesuaikannya dengan kebutuhan di suatu wilayah.

Berdasarkan surat at-Taubah ayat 60, zakat dialokasikan untuk delapan kelompok (asnaf) yaitu:

**Fakir**, yaitu masyarakat yang tidak mempunyai harta hasil usaha (pekerjaan) yang halal dan layak dengannya untuk memenuhi keperluan dirinya dan tanggungannya termasuklah makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan-keperluan lain. **Miskin**, yaitu masyarakat yang mempunyai harta dan hasil usaha (pekerjaan) yang halal dan layak dengannya tetapi masih tidak mencukupi untuk menanggung keperluan dirinya dan tanggungannya. **'Amil**, yaitu orang yang dilantik/diamanahkan oleh pemerintah untuk mengelola zakat. **Muallaf**, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam yang harus dijinakkan hatinya dengan diberi bantuan supaya mereka teguh mencintai Islam. **Riqab**, yaitu hamba mukatab yang ingin memerdekakan dirinya. **Gharimin**, yaitu orang Islam yang berhutang untuk memenuhi keperluan asasi bagi permasalahan diri atau keluarga tanggungannya atau orang yang berhutang untuk menyelesaikan masalah masyarakat dalam perkara taat yang dibolehkan syara', dan tidak mampu membayar hutangnya serta telah sampai tempo untuk dibayar. **Fisabililah**, yaitu tiap-tiap perbuatan/ perkara yang menjurus kepada keperluan dan masalah untuk menegakkan syiar Islam. **Ibnussabil**, yaitu orang Islam yang kehabisan perbelanjaan dalam perjalanan atau orang yang hendak memulakan perjalanan sedangkan ia tidak mempunyai belanja dengan syarat: Ia mengembara dari negeri tempat tinggalnya, dan pengembaraannya dibolehkan oleh syara'.

Di Indonesia, upaya reformasi *mustahik* ini pernah dikemukakan Masdar Farid dalam karyanya, Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam. Namun dalam pelaksanaannya, masih belum berani, pemerintah dan pengelola zakat masih terpaku pada pemahaman yang tradisional. Kurangnya keberanian dan kekhawatiran akan melanggar ketentuan syariat, menjadi salah satu faktor penyebabnya.<sup>13</sup> Konsep *mustahik* ini penting dicermati, karena akan memungkinkan lembaga-lembaga zakat mendistribusikan dananya untuk kepentingan yang lebih relevan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi saat ini. Misalnya tentang konsep 'amil, riqab, muallaf, dan gharimin. Dalam prakteknya, keempat asnaf ini sering dinafikan dalam pembagian zakat. Lagi-lagi karena kekhawatiran yang berlebihan menjadi penyebab, bagian keempat mustahik ini dimasukkan dalam kas dan tidak didistribusikan atau didistribusikan pada keperluan lain, yang kurang sesuai dengan tujuan zakat, misalnya untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan masjid.<sup>14</sup> Sebagai golongan yang berhak menerima zakat yang ditentukan al-Quran, bukan berarti pos dana untuk golongan ini sudah tidak ada, atau boleh diabaikan. Di sinilah pentingnya kepedulian dan keberanian para pengelola zakat.

Konsep riqab, misalnya menurut al-Qaradhawi,<sup>15</sup> meliputi perbudakan perorangan dan perbudakan bangsa. Oleh karenanya bagian *riqab* diperbolehkan untuk

---

<sup>13</sup>Asnaini, Pemetaan Potensi Zakat..., 2009-2010.

<sup>14</sup>Asnaini, Pemetaan Potensi Zakat..., 2009-2010.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 587-593.

membebaskan tawanan muslim. Dan tawanan muslim ini tidak hanya tawanan perang bersenjata akan tetapi juga tawanan yang dilakukan oleh tuan-tuan dan cukong-cukong pada tenaga kerja Indonesia dalam dan di luar negeri, mereka yang ditelantarkan tuannya, disiksa dan tidak diberi gaji. Ini lebih kejam dari perbudakan zaman jahiliyah. Artinya, karena *'illat* (alasan) tertentu<sup>16</sup> (dengan ketetapan pemerintah) dibenarkan untuk memprioritaskan asnaf tertentu demi menjaga prinsip keadilan dalam penyari'atan zakat itu sendiri. Hal ini pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khaththab, yaitu dengan tidak memberi bagian zakat pada *'amilin* karena alasan yang menjadi *'amilin* adalah orang yang kaya/mampu secara ekonomi. Atau kalau di Indonesia, misalnya karena *'amilnya* adalah pegawai pemerintah yang sudah mendapat gaji dan fasilitas dari Negara.

Penting diperhatikan bahwa berdasarkan prinsip seseorang diwajibkan zakat adalah karena kaya/mampunya seseorang. Maka dalam hal *mustahik* ini ada tiga sebab mengapa seseorang wajib diberi zakat. *Pertama*: karena ketidakmampuannya. *Kedua*: karena keterbelegguannya. *Ketiga*: karena perjuangannya di jalan Allah.

Dengan prinsip tersebut diharapkan pemaknaan pada para *mustahik* zakat akan melihat pada kebutuhan dan kenyataan sosial yang ada. Pemaknaan ini penting untuk memelihara agar zakat senantiasa tepatsasaran dan dapat berhasilguna. Pemerintah atau pengelola zakat harus memiliki data *mustahik* yang akurat dan terpercaya, dan jika diperlukan dapat dijadikan rujukan bagi program pemberdayaan ekonomi- sosial masyarakat lainnya.

*Ketiga*, peran pemerintah. Posisi pemerintah adalah sebagai *'amil* (pengelola zakat). Baik bekerja langsung atau tidak langsung, yaitu dengan menunjuk lembaga sebagai pengelola, tetap saja pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan zakat. Hal ini jelas disebutkan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60 dan 103. Pengelola zakat sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat yang ditentukan Allah dalam al-Quran, bukanlah tanpa maksud. Penyebutan posisi ini dalam Alquran mengisyaratkan bahwa Tuhan menginginkan adanya pengelolaan dana zakat yang profesional oleh institusi atau lembaga yang disebut *'amil*. Mereka inilah yang melakukan upaya pengumpulan, sekaligus mengelola dan mendistribusikannya untuk kepentingan tujuan zakat. Untuk kerja mereka inilah mereka berhak mendapat sebagian dana zakat, dan karena itu nama mereka disebut dalam al-Quran. Konsekuensinya, lembaga atau orang yang mengatasnamakan *'amil* namun tidak mengeluarkan daya upaya untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat secara profesional, maka mereka haram mendapatkan porsi dana zakat. *'Amil* semacam ini justru menggerogoti spirit keadilan sosial dan ekonomi dalam zakat.

Agar tidak terjadi hal demikian, maka peran pemerintah harus dioptimalkan. Pemerintah seharusnya tidak ragu-ragu untuk mengambil kebijakan tentang zakat, karena *'amil* (lembaga zakat) itu sungguh akan menjadi tiang agama sekaligus tiang

<sup>16</sup>Misalnya demi kemaslahatan, prioritas pembangunan yang sedang dilakukan dan lain-lain

ekonomi dari semua ummat manusia, di semua dimensi ruang dan waktu. Apalagi Negara memang bertugas dan bertanggung jawab terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan optimalnya peran pemerintah dalam kebijakan zakat, diharapkan dapat mempermudah dan membantu tugas-tugas pemerintah itu sendiri.

Tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam mengelola zakat tersurat dalam firman Allah swt. QS. Al-Taubah (9) : 103.<sup>17</sup> Dalam ayat ini, Allah swt memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengambil harta dari pemiliknya sebagai sedekah ataupun zakat. Dijelaskan dalam tafsir Departemen Agama RI jilid IV, bahwa menurut riwayat Ibnu Jarir, ayat ini diturunkan sehubungan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya yang mengikatkan diri di tiang-tiang masjid datang kepada Rasulullah saw seraya berkata: “Ya Rasulullah, inilah harta benda kami yang merintangikan kami untuk turut berperang. Ambillah harta itu dan bagi-bagikanlah, serta mohonkanlah ampun untuk kami atas kesalahan kami. Rasulullah menjawab: Aku belum diperintahkan untuk menerima hartamu itu, maka turunlah ayat ini”. Dan dijelaskan pula bahwa walaupun perintah memungut zakat dalam ayat ini, pada awalnya adalah ditujukan kepada Rasulullah, namun ia juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat kaum muslimin, agar zakat dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat.

Adanya keikhlasan dari orang yang punya harta untuk menyerahkan bagian zakatnya kepada Rasulullah, menunjukkan bahwa pemerintah dapat bersifat pasif (menunggu), karena ada kesadaran dari pihak yang mempunyai harta (muzakki). Namun, jika yang mempunyai harta tidak membayar zakatnya secara sukarela, dengan kata lain tidak mau membayar zakatnya, atau karena keterbatasan pengetahuannya tentang zakat menjadi tidak membayar zakat. Maka dalam situasi ini pemerintah yang wajib bersifat aktif dan memungut zakatnya.

Rasulullah saw pernah mengutus Umar r.a dan Mu'az bin Jabal untuk memungut dan membagikan zakat kepada mereka yang berhak. Rasulullah juga mengangkat pegawai zakat. Yaitu Ibn Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, 'Uqbah bin Amir, Dahhâq Ibn Qais dan 'Ubadah Ibn Samit. Selanjutnya al-khulafâ'u ar-râsyidîn pun berbuat demikian. Mereka mengeluarkan kebijaksanaan yang mengarahkan bahwa Negara atau Pemerintah adalah sebagai lembaga yang berwenang mengurus urusan zakat. Abu Bakar Shiddiq (dengan menggunakan segala kekuasaan pemerintah) memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat walaupun mereka menegakkan shalat. Abu Bakar berkata: ”Demi Allah, pastilah aku perang siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena zakat itu adalah hak (kewajiban) harta. Demi Allah apabila mereka menghalangi aku menngambil zakat, walaupun seekor

---

<sup>17</sup> *Ambillah (himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka sedekah/zakat; dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoaah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka; dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

kambing sebagaimana mereka telah menyerahkannya kepada Rasulullah saw, niscaya aku peranginya mereka karenanya.” Artinya pemerintah dapat bersifat aktif bahkan boleh memaksa orang-orang yang tidak membayar zakat dengan alasan tertentu.<sup>18</sup> Peran ini dapat dilakukan secara bersama-sama, ‘amil, muzakki dan masyarakat pada umumnya.

Alasan, bahwa Indonesia bukan Negara Islam, sehingga pemerintahnya tidak dapat ikut campur terlalu jauh dalam hal zakat, adalah alasan yang terlalu dibuat-buat dan dapat menyesatkan. Karena kita tahu bahwa saat penerapan dan penegakan hukum zakat oleh Rasulullah dan Abu Bakar, tidak semua masyarakat saat itu beragama Islam. Dan hukum zakat tidak diberlakukan bagi orang non Islam. Saat ini, yang penting adalah mau atau tidak, berani atau tidak. Di sinilah pentingnya peran lain (pendamping) yaitu para kiyai, dai dan diyah, dan masyarakat untuk mendukung dan ikut serta dalam membangun zakat, bersama dengan para muzakki, mustahik dan pemerintah. Saling bahu-membahu, karena tugas ini adalah tugas berat yang tidak dapat dilakukan oleh orang perorang atau satu lembaga saja.

Semuanya bekerja dalam satu sistem, dalam pengembangan masyarakat miskin berbasis pada dana zakat. Dana tanpa bunga, barakah dan aman. Untuk itu yang paling penting adalah semua harus memiliki komitmen yang sama, bahwa zakat akan berdampak baik pada perekonomian sebuah bangsa. Artinya jika negara itu berminat dan berusaha untuk mengelola zakat secara profesional- modern, jujur dan terpercaya, maka semua pihak, *muzakki*, *mustahik*, para ulama dan masyarakat harus mendukung usaha tersebut. Tanpa kesepakatan itu, maka usaha apa pun yang dilakukan tidak bisa berjalan dengan baik. Dan jangan lupa semua pihak juga harus mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah tersebut.

### III. Zakat Dan Pengembangan Ekonomi Umat

Zakat adalah wujud kepedulian Islam terhadap masyarakat kurang mampu. Islam mewajibkan kelompok kaya untuk menyediakan 2,5 hingga 20 persen penghasilannya untuk dibayarkan sebagai zakat. Tujuan utama pelaksanaan zakat

---

<sup>18</sup>Yusuf Qardhawi menjelaskan lima alasan mengapa Islam menyerahkan wewenang kepada negara untuk mengelola zakat. 1) Banyak orang yang telah mati jiwanya, buta mata hatinya, tidak sadar akan tanggung jawabnya terhadap orang fakir yang mempunyai hak milik yang terselip dalam harta benda mereka. 2) Untuk memelihara hubungan baik antara *muzakki* dan *mustahiq*, menjaga kehormatan dan martabat para *mustahiq*. Dengan mengambil haknya dari pemerintah mereka terhindar dari perkataan menyakitkan dari pihak pemberi. 3) Agar pendistribusiannya tidak kacau, semraut dan salah atur. Bisa saja seorang atau sekelompok orang fakir miskin akan menerima jatah yang berlimpah ruah, sementara yang lainnya yang mungkin lebih menderita, tidak mendapat jatah zakat sama sekali. 4) Agar ada pemerataan dalam pendistribusiannya, bukan hanya terbatas pada orang-orang miskin dan mereka yang sedang dalam perjalanan, namun pada pihak lain yang berkaitan erat dengan kemaslahatan umum. 5) Zakat merupakan sumber dana terpenting dan permanen yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam mengayomi dan membawa rakyatnya dalam kemakmuran dan keadilan yang beradab. Lihat: Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Dar al-Irsyad, tt), hlm. 756-757

adalah untuk membantu golongan masyarakat tertentu (ditetapkan dengan dalil yang *qat'i*) dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pembangunan zakat sebagai salah satu kegiatan pengembangan ekonomi umat, merupakan proses perubahan struktural yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Pembangunan zakat berarti proses untuk mewujudkan cita-cita zakat, yaitu mewujudkan mustahik menjadi muzaki. Mengangkat derajat dan martabat mustahik di mata masyarakat. Dan mencegah kesombongan dan kekufuran pada muzaki, agar mereka tidak lupa bahwa pemilik harta yang hakiki adalah Allah swt. Allah telah menetapkan hak para mustahik dalam harta tersebut.

Jadi, pembangunan dan atau pemberdayaan masyarakat sangat dimungkinkan dengan meningkatkan semua line dan unsur yang berhubungan dengan zakat. Baik segi kegiatan (pengumpulan dan pendistribusian) maupun segi sumber daya manusia ('amilin). Pengelolaan zakat yang dilakukan secara maksimal akan dapat membantu kelompok masyarakat yang tidak mampu dalam mengembangkan diri dan kelompoknya. Keinginan masyarakat (penerima zakat) yang ingin maju dan berkembang ditambah dengan peran dan dukungan para muzakki dan pemerintah sebagai pengelola zakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemberdayaan umat berbasis dana zakat.

Islam memberikan pijakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah, dan seluruh sumber kehidupan (*resources*) yang tersedia adalah amanah-Nya. Manusia wajib bertanggungjawab dan menggunakan semua yang diberikan demi kepentingan beribadah dan mendekati diri pada-Nya. "*Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku*".<sup>19</sup> Karena itu, manusia tidak bebas secara mutlak menggunakan apa yang dimilikinya tanpa memikirkan manusia lain yang ada di lingkungannya. Manusia harus mampu hidup berdampingan dan saling mendukung untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (*mutual welfare*). Memelihara keharmonisan sosial dan penghapusan *anomie*.

Zakat merupakan institusional keuangan umat Islam yang menjadi sumber dalam menjamin keharmonisan sosial masyarakat, disamping infak, sedekah dan wakaf. Zakat bersumber dari harta yang jelas dan mempunyai sasaran yang jelas. Prinsip-prinsipnya telah diatur dalam al-Quran dan Hadis. Sehingga, pengumpulan tidak dapat ditolak dan penggunaannya tidak dapat diselewengkan atau disalahgunakan. Pembantahan atau penolakan dan penyalahgunaan zakat, berarti pembangkangan dan pelanggaran terhadap perintah Allah. Atas dasar ini, maka kegiatan zakat dipastikan tetap berlangsung sepanjang Islam masih hidup di muka bumi ini. Manusia mempunyai fitrah ingin suci dan taat di mata Allah. Dengan demikian, zakat merupakan pendapatan tetap, dan karena itu, dapat menjadi pendapatan publik, di mana negara berhak dan berkewajiban untuk mengelola pendapatan tersebut menjadi pendapatan yang berguna bagi umat manusia.

---

<sup>19</sup>Q.S. *al-zariyat* 51: 56.

Hak dan kewajiban ini sejalan pula dengan salah satu fungsi negara dalam Islam, yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup pokok rakyatnya. Dalam konsep ekonomi Islam, salah satu tugas baitulmal adalah menjalankan fungsi negara tersebut, yaitu dengan mengambil kekayaan dari kelompok *muzakki*, kemudian membaginya kepada kelompok *mustahik*. Mekanisme zakat memastikan aktifitas ekonomi dapat berjalan pada tingkat yang minimal yaitu pada tingkat pemenuhan kebutuhan primer. Namun, tidak menutup kemungkinan, jika dalam jumlah yang besar dapat mendorong permintaan secara agregat, karena dapat berfungsi membantu masyarakat, untuk mencapai taraf hidup di atas tingkat minimum. Dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan melalui program-program pembangunan. Dengan demikian zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat minimum, dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup mustahik di atas tingkat minimum.

Zakat memiliki korelasi positif pada angka konsumsi yang akan menggerakkan perekonomian. Model konsumsi secara makro ditentukan oleh konsumsi pokok dan konsumsi yang berasal dari pendapatan. Jika dilihat dari sisi mustahik, maka zakat akan meningkatkan agregat konsumsi dasar, yaitu akumulasi konsumsi pokok. Hal ini secara logis terjadi akibat akomodasi sistem ekonomi terhadap pelaku pasar yang tidak memiliki daya beli atau mereka yang tidak memiliki akses pada ekonomi. Sehingga mereka memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kegiatan belanja (konsumsi) merupakan variabel yang sangat positif bagi kinerja perekonomian (*economic growth*). Ketika perekonomian mengalami stagnasi, seperti terjadi penurunan tingkat konsumsi, kebijakan utama yang diambil adalah bagaimana dapat menggerakkan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan daya beli masyarakat menjadi sasaran utama dari setiap kebijakan ekonomi.<sup>20</sup> Dengan mekanisme zakat yang baik, peningkatan daya beli masyarakat tetap dapat stabil. Maka zakat memiliki peran yang cukup signifikan untuk menjaga kestabilan perekonomian.

Akhirnya, implementasi sistem zakat akan dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang menjadi penyakit dalam pembangunan perekonomian suatu wilayah. Implementasi pengembangan ekonomi zakat membutuhkan keterlibatan pemerintah, muzakki dan mustahik. Semua pihak harus peduli dan bekerja keras dalam mewujudkannya. Jika tidak, berarti sama saja dengan membiarkan ketidakadilan ekonomi terjadi. Pengelolaan secara profesional dapat meningkatkan kesadaran muzakki dalam penunaian zakat. Karena masih ada umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya, bukan karena persoalan kemampuan, akan tetapi karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran berzakat. Penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan di tengah masyarakat. Untuk ini, pemerintah, BAZ atau LAZ harus memiliki database mengenai muzakki dan mustahik di wilayah kedudukannya. Peta

---

<sup>20</sup>Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern* (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007).

muzaki dan mustahik diperlukan untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan, guna memupuk kepercayaan para muzaki, mustahik, dan masyarakat pada umumnya terhadap pengelolaan zakat oleh Negara atau lembaga zakat.

#### IV. Penutup

Zakat yang sudah mengakar dalam sanubari masyarakat muslim merupakan potensi besar dalam mengembangkan ekonomi masarakat lemah. Semua pihak mulai dari yang wajib zakat (*muzakki*), yang menerima zakat (*mustahik*), pemerintah sebagai pengelola zakat dan ulama sebagai pakar agama sampai pada masyarakat secara luas secara bersama-sama wajib memaksimalkan fungsinya masing-masing dalam pengelolaan zakat.

Ajaran Islam tentang zakat menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan dan zakat ibarat dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisahkan, karena zakat memiliki pengaruh-pengaruh yang baik dan positif pada aspek sosial-ekonomi, memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapatan. Dengan pelaksanaan zakat oleh negara akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang *growth with equity*, peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Dana zakat sangat berpotensi sebagai sumber pembelanjaan bagi masyarakat muslim dan sumber daya untuk mengatasi berbagai macam *social cost* yang diakibatkan dari hubungan antar manusia. Sistem zakat mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan *incame economic growth with equity*. Mampu mencegah praktek riba, memperlihatkan kerja sama ekonomi, ada jaminan sosial dan yang terpenting dapat mengangkat ekonomi rakyat lemah. Ini semua dapat diwujudkan jika zakat ditegakkan sebagaimana mestinya. Ditegakkan dengan prinsip manajemen dan dukungan semua pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Islam*, Jakarta: Grafindo, 2006
- Ahmed, Habib, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah: IRTI, 2004.
- Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat 9 Seri*, Jakarta, 2000.
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang ZIS*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- , *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.
- Ibnu Katsir, Tafsir jilid 1.
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Bidayatu al-Mujtabid*, (Mesir: Mustafa al-Babi al- Halabi 1370 H), I, cet- 2.

- Kahf, Monzer, *Zakah Management in Some Muslim Countries*, Jeddah: IRTI, 2000.
- Muh. Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, 2001, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat & kemiskinan*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh jilid I*, Jakarta: Logos, 2001.
- Rafiq Yunus al-Mushry, *Annama' fi Zakati al-mali*, Daru al-Maktabiy, 2006
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Kuwait: Dar-al-Bayan, tt.
- , *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1996.
- Sjechul Hadi Permono, *Sumber-sumber Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Yusuf Qaradhwani, *Fikih Zakat*, Beirut: Barul Irsyad, 1968.
- , *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007.
- , *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (terj.). Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.